

## PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS

Nur Afni Khafsoh<sup>1</sup>, Suhairi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga, <sup>2</sup>Pusat Studi Guwosari  
*nur.khafsoh@uin-suka.ac.id, subairi4bmad@gmail.com*

### ABSTRACT

*The issue of violence in academic institutions has emerged after many cases have been exposed to the public domain. However, reporting of sexual violence on campus is still low due to power relations and a lack of knowledge about the forms reporting mechanism, and handling of sexual harassment case. This study uses a quantitative research methodology with a survey approach. The results showed that students' understanding of forms of sexual harassment in campus. However, students do not know information about handling cases of sexual harassment and campus institutions that are concerned about handling cases of sexual harassment. This understanding of students is important in order to involve students in disclosing cases of violence on campus and creating a friendly campus and avoiding sexual violence. Students do not understand sexual violence caused by a culture on campus that does not take sides with survivors in accordance with the theory of power relations and the perspective of feminism.*

**Keyword:** *Campus, Sexual harassment*

### ABSTRAK

Isu kekerasan seksual di institusi akademik mencuat setelah banyaknya kasus yang terungkap ke ranah publik. Namun pelaporan tindak kekerasan seksual di kampus masih rendah dikarenakan adanya relasi kuasa dan minimnya pengetahuan mengenai bentuk, mekanisme pelaporan, dan penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Hasil menunjukkan bahwa banyak mahasiswa memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual di kampus. Namun, mahasiswa tidak mengetahui informasi mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dan lembaga yang konsen pada penanganan kasus kekerasan seksual. Pemahaman mahasiswa ini penting dalam rangka melibatkan mahasiswa dalam pengungkapan kasus kekerasan di kampus dan menciptakan kampus yang ramah dan terhindar dari kekerasan seksual. Mahasiswa kurang memahami kekerasan seksual yang diakibatkan oleh adanya budaya di kampus yang tidak memihak pada penyintas sesuai dengan teori relasi kuasa dan perspektif feminisme.

**Kata Kunci:** *Kekerasan Seksual, Kampus*

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di kampus menjadi isu hangat di tengah masyarakat setelah beberapa kasus pelecehan yang dilakukan oleh civitas akademika perguruan tinggi terkuak di ranah publik. Seperti halnya kasus di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (Aulia, 2019), Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (Adam, 2019), UIN Sunan Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang (Zuhra, 2019). UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung (Wijaya, 2019), Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya (Faizal, 2020), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (Amindoni, 2020), termasuk di UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta (Fudhul, 2020).

Namun sayangnya, dari sekian kasus yang muncul ke permukaan tidak mewakili seluruh kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. Kasus kekerasan seksual seperti halnya fenomena

gunung es di mana kasus nyata jauh lebih banyak dari hanya kasus yang tampak (Karami et al., 2020). Seperti yang dijelaskan Amir Karami dkk dalam tulisannya *Unwanted Advanced in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment Experiences in Academia with Text Mining* menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di dunia akademik sering kali menjadi kasus yang tersembunyi. Hal ini dikarenakan korban atau penyintas enggan melaporkan pengalaman kekerasan seksual mereka. Relasi kuasa antar dosen dan mahasiswa di dalam kampus menjadi penyebab utama rendahnya pelaporan dari korban.

Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting atas lemahnya pelaporan tindak kekerasan seksual adalah pemahaman terhadap apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Komnas Perempuan meliris 15 jenis yang dimaksud kekerasan seksual. 1. Perkosaan; 2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3. Pelecehan Seksual; 4. Eksploitasi Seksual; 5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6. Prostitusi Paksa; 7. Perbudakan Seksual; 8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9. Pemaksaan Kehamilan; 10. Pemaksaan Aborsi; 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12. Penyiksaan Seksual; 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (komnas perempuan, 2017). Terlebih lagi, secara praksis civitas akademika penting untuk mengetahui mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Hal ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman para warga kampus terutama mahasiswa sebagai bekal pengetahuan dalam mencegah tindak kekerasan seksual.

Penelitian kekerasan seksual telah banyak dilakukan sebagai kritik sosial salah satunya mengenai penanganan kekerasan di institusi pendidikan. Kekerasan seksual dapat dicegah dan ditangani melalui pengembangan kurikulum dan sistem sekolah yang berbasis pada pencegahan kekerasan seksual (Rossi & Weber-Burdin, 1983) (McGinley et al., 2016). Selain itu, penelitian mengenai pencegahan kekerasan seksual menggunakan pendekatan pengembangan teknologi informasi dan manajemen resiko untuk membantu penanganan kekerasan seksual di universitas (Rodríguez-Rodríguez & Heras-González, 2020). Dalam penelitian lain, ditemukan pula penelitian yang membahas dampak psikologis korban kekerasan seksual (Trihastuti & Nuqul, 2020) dan dominasi maskulin dan budaya patriarki yang membuat kampus memerlukan ruang aman dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual (Wahid, 2017); (Sitorus, 2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian ini memiliki fokus pada pemahaman mahasiswa terhadap kekerasan seksual di kampus dari bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

## **Kajian Pustaka**

Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu relasi kekuasaan Michel Foucault dan Teori Kekerasan dalam Perspektif Feminisme Johan Galtung. Kedua teori ini dapat membantu menganalisis mengenai pemahaman bentuk-bentuk kekerasan seksual dan juga segala hal yang berdampak terhadapnya. Untuk lebih jelasnya penjelasan kedua teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Relasi Kekuasaan Michel Foucault**

Kekuasaan merupakan keniscayaan dalam memahami interaksi dan relasi manusia dalam berbagai kondisi. Kasus kekerasan di dalam ranah kampus membuktikan bahwa adanya

kekuasaan satu pihak dalam melakukan interaksi dengan pihak lain dalam menjalankan kepentingannya. Kekuasaan dapat dianalisis dengan pandangan teori-teori Postmodern seperti teori relasi kuasa yang merupakan buah pikiran dari pemikir Prancis Michelle Foucault.

Setidaknya ada beberapa proposisi mengenai pemahaman kekuasaan menurut Foucault (Kamahi, 2017). *Pertama* bahwa kekuasaan adalah suatu sebuah hubungan yang terus berubah sesuai dengan konteks dan kondisinya. Kekuasaan bukan merupakan objek konkret yang dapat diukur validitasnya. *Kedua*, gambaran hierarki struktural tidak bisa merepresentasikan kekuasaan karena relasi kuasa tidak terbatas pada garis struktural. *Ketiga*, Kekuasaan tidak dapat diklasifikasikan secara struktural karena kekuasaan ada di dalam kedua klasifikasi. *Keempat*, Kekuasaan terbentuk dari kesengajaan. *Kelima*, resistensi timbul sebagai tandingan karena adanya kekuasaan dan hanya terjalin antar orang-orang dalam kelompoknya.

Dalam melihat kasus kekerasan seksual di kampus sebagaimana relasi kekuasaan yang terbangun oleh Dosen dan Mahasiswa dapat melihat keterhubungan antara kekerasan dengan cara mahasiswa menanggapi kekerasan yang terjalin antar keduanya. Posisi dosen yang dalam pandangan relasi kuasa memiliki *power* yang besar terutama dalam hal pengetahuan dan secara terstruktur terlanggengkan oleh lingkungan kampus dapat menunjukkan adanya alasan dari banyaknya kasus yang tidak terungkap karena ketidakmampuan korban dalam menunjukkan posisinya yang tertindas. Selain itu, fenomena kekerasan seksual di wilayah kampus sudah menjadi rahasia umum, namun kasus tidak pernah terselesaikan atau minimal terjadinya konsensus dari peristiwa yang telah terjadi.

Dalam pandangan Foucault bahwa kekuatan tidak terbatas pada lingkungan namun bebas terjadi di mana pun, hanya saja, peran dosen dan mahasiswa tidak hanya sebatas hubungan di lingkaran kampus, tetapi masih melekat bagi kedua saat berada di luar kampus. Melekatnya peran tersebut menjadi alasan kenapa kekerasan sering kali terjadi di luar kampus sebagai wilayah yang bebas dari lingkungan akademik, tetapi tetap melanggengkan peran relasi kuasa ini. Hal ini lalu membuat banyak kasus kekerasan seksual yang kemudian dilakukan oknum dosen kepada mahasiswa di luar wilayah kampus karena hubungan keduanya sudah tidak terikat oleh aturan dan regulasi di lingkungan kampus. Hubungan seperti ini dapat menjadi tameng bagi pelaku kekerasan apabila kasus tersebut terekspos oleh publik. Kerentanan ini tidak banyak disadari oleh korban sehingga tidak dapat dijadikan faktor untuk membela diri.

Meskipun Foucault melihat bahwa relasi kuasa tidak selalu negatif, tetapi dalam konteks hubungan relasi kekerasan seksual hal ini tidak dapat dijadikan kaca mata dalam menganalisis kasus kekerasan. Kekuasaan dapat menjadikan seseorang merasa berhak untuk melakukan hegemoni kepada orang lain yang secara modal lebih rendah dan tidak berdaya untuk mendapatkan manfaat darinya. Tindakan yang didasarkan pada pemikiran seperti ini memungkinkan seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Padahal dalam pandangan Foucault bahwa tindakan merupakan hasil dari karsa seseorang yang terimplementasikan dari pengetahuan atas kebenaran yang dipercayainya. Hal ini berseberangan dengan kepercayaan umum bahwa posisi dosen memiliki pengetahuan yang tinggi dan sikapnya merupakan percontohan dari orang terpelajar dan mampu menunjukkan kebenaran.

Foucault menggambarkan relasi kuasa ini dalam istilah *Disciplinary Power* yang dapat dilihat dari fenomena sekolah atau kampus yang mendisiplinkan internalisasi penundukan murid atau mahasiswa menjadi suatu hal yang dianggap normal (Kamahi, 2017). Bahkan sikap dari ketertundukan ini sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dan jika dilanggar maka

menimbulkan adanya sanksi yang diterima. Norma ini menjadi bagian struktur yang baku bahwa penghormatan pada dosen atau orang yang lebih tua menjadi normal dan umum dilakukan. Tindakan ini bukan hanya sebagai cara untuk bentuk pendisiplinan sikap dan perilaku bagi mahasiswa, tetapi di lain sisi hal ini bisa menjadi pelanggaran *status quo* dan penyalahgunaan kekuasaan dalam menundukkan orang lain.

## 2. Kekerasan dalam Perspektif Feminisme Johan Galtung

Membahas kekerasan seksual tidak terlepas dari paham feminisme yang menjadi pisau analisisnya. Kajian feminisme penting dihadirkan dalam melihat relasi antar manusia. Hal ini disebabkan karena banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi. Johan Galtung menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dari hasil relasi laki-laki dan perempuan. Adanya praktik patriark yang melanggengkan kekerasan langsung dialami perempuan secara struktural maupun kultural (Eriyanti, 2017). Kekerasan seksual dalam pandangan Galtung masuk dalam kategori kekerasan langsung. Kekerasan langsung bisa terjadi secara verbal maupun nonverbal. Dalam kasus antara relasi dosen dan mahasiswa bisa terjadi seperti halnya dosen melakukan kontak fisik dengan mahasiswi tanpa adanya kerelaan dari yang bersangkutan. Banyak orang tidak mengira tindakan ini merupakan bagian dari kekerasan yang seakan-akan dinormalisasi oleh khalayak dan struktur yang ada. Bentuk nonverbal dianalogikan seperti halnya seorang dosen melakukan hubungan secara daring dengan mahasiswi dengan melontarkan perkataan yang tidak sepatutnya dilakukan. Di lain pihak (mahasiswi) merasa tidak nyaman dengan perkataan tersebut. Hal ini masih saja dianggap sebagai kewajaran sehingga tidak merasa perlu untuk melakukan tindakan seperti halnya pemberian sanksi.

Selain itu, Galtung juga menekankan pada kekerasan struktural yang justru tidak banyak disadari oleh korban sekalipun. Hal ini tampak dari tindakan berupa penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi yang dieksploitasi oleh pemegang kuasa untuk menundukkan pihak lainnya (Eriyanti, 2017). Pertama, *penetrasi* dapat dilihat dari penanaman nilai tertentu pada pihak yang lemah sehingga menormalisasi tindakan tersebut karena berlangsung secara perlahan sehingga tidak disadari bahkan oleh dirinya sendiri. Penanaman nilai budaya ini dapat dikategorikan sebagai penetrasi terstruktur dan telah menjadi bagian dari struktur sosial di dunia kampus. Kedua, *segmentasi*, seiring dengan penetrasi, segmentasi terjadi dari hasil penetrasi yang terbangun sehingga menimbulkan pandangan yang parsial dari apa yang tengah terjadi. Ketiga, *marginalisasi* terjadi saat kelompok yang memiliki daya lebih tinggi melakukan marginalisasi pada yang lemah dalam kelompoknya. Keempat, *fragmentasi kuasa* yang didasari pada pengetahuan mampu merekayasa isu sehingga dapat menarik masa untuk memperlihatkan fakta yang semu. Pihak korban yang lemah dalam kekuasaan akhirnya menarik dari persoalan dan tidak mampu membawa pada majelis penegakan hukum. Selain karena lemahnya kuasa juga karena iklim budaya patriarki yang melemahkan posisinya.

Dalam pandangan Galtung, hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan *status quo* laki-laki dengan melakukan penindasan pada perempuan. Sayangnya, tindakan ini dilegitimasi oleh elemen kelompok dan institusi dengan menormalisasi tindakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kualitas penanganan kasus kekerasan seksual oleh institusi itu sendiri. Jika institusi melakukan pembiaran dalam kasus ini maka jelas bahwa kesadaran gender tidak benar-benar dilakukan dalam institusi tersebut. Hal ini nampak

juga dari bagaimana sebuah institusi melakukan tindakan baik preventif maupun represif jika kekerasan seksual terjadi di institusinya.

## METODE


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari 9 Fakultas di antaranya adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Pascasarjana.

Survei dilakukan dengan membuat *Google Docs* yang bisa diakses oleh responden melalui internet. Tim peneliti membuat serangkaian pertanyaan di dalam aplikasi tersebut lalu disebar melalui grup *WhatsApp* agar diisi oleh audien yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Setelah itu, data diolah dan dianalisis sesuai dengan kerangka pikir penelitian. Konteks penelitian mengenai tingkat pemahaman mahasiswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan pemahaman mengenai mekanisme penanganan pelecehan dan kekerasan seksual di kampus.

Dalam penelitian ini, ada dua variabel yang melatarbelakangi penelitian, yakni variabel (X) bebas dan variabel (Y) tertikat. Pada penelitian ini variabel bebasnya adalah pemahaman mahasiswa dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan seksual serta pemahaman mengenai penanganan pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Variable Y yang juga disebut sebagai dependen variable merupakan akibat dari tindakan yang termaktub dalam variabel X. Penelitian ini memiliki Variabel Y yaitu identifikasi bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan seksual serta pemahaman mengenai penanganan pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skala Likert digunakan sebagai alat dalam pembuatan kuesioner.

Dalam penelitian ini mencoba menjelaskan angka-angka dalam angket ke dalam analisis untuk mengukur pemahaman mahasiswa mengenai kekerasan seksual. Dari angket yang telah tersebar melalui google.doc tersaring 170 mahasiswa yang berada di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang terbagi ke dalam 9 Fakultas di antaranya adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Pascasarjana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN




Gambar.2 Sebaran responden di Fakultas

## 1. Pemahaman Mahasiswa terhadap Bentuk, Proses dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

### a. Pemahaman Mahasiswa terhadap Bentuk-bentuk Seksual

Sebagaimana telah dijelaskan ada bab sebelumnya bahwa pelecehan seksual memiliki beragam jenisnya. Data penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa cukup mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual. Di jelaskan di atas bahwa jika mengacu pada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diklasifikasikan oleh Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan) bahwa bentuk-bentuk kekerasan memiliki banyak klasifikasi di antaranya adalah 1. Perkosaan; 2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3. Pelecehan Seksual; 4. Eksploitasi Seksual; 5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6. Prostitusi Paksa; 7. Perbudakan Seksual; 8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9. Pemaksaan Kehamilan; 10. Pemaksaan Aborsi; 11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12. Penyiksaan Seksual; 13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; 15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Angka pemahaman mahasiswa mengenai bentuk kekerasan seksual ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



**Gambar. 3. Persentase pengetahuan responden mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual**

Setidaknya 70% Mahasiswa merasa cukup mengetahui bentuk-bentuk kekerasan Seksual. Seperti yang dijelaskan dalam bagan di bawah ini bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sangat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, hal ini dinyatakan dalam data bahwa 22,9% responden merasa sangat mengetahui bentuk-bentuk kekerasan. 5,9% merasa kurang tahu dan 1,2% sangat tidak tahu. Ada sejumlah mahasiswa yang sama sekali tidak mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual mengindikasikan mahasiswa memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai kekerasan seksual atau justru pengetahuan ini dianggap tidak memiliki urgensi sehingga tidak merasa perlu untuk mengetahui segala hal terkait dengan kekerasan seksual.

Sebagaimana yang dikatakan Foucault bahwa kekuasaan selalu berubah menurut pada kondisi dan konteksnya. Hubungan relasi kuasa yang terjadi seperti halnya dosen pada mahasiswa, kakak tingkat pada adik tingkat bahkan tenaga kependidikan kepada mahasiswa memiliki hubungan atas bawah sehingga ada kemungkinan salah satu pihak memanfaatkan relasi kuasanya. Hal ini menurut cara pandang Foucault tidak hanya terbatas pada ruang yang mengikat struktur seperti hanya di kampus, namun keluar dari kampus tetap memiliki pengaruhnya.

Namun, dalam pandangan Foucault bahwa jenjang struktural tidak dapat merepresentasikan kekuasaan. Artinya bahwa kekuasaan seseorang dipengaruhi oleh pikiran, tubuh, perasaan, emosi, nilai dan harga diri. Meskipun sebenarnya pandangan relasi kuasa

memiliki pengaruh pada seseorang, namun sebenarnya setiap individu memiliki kuasa untuk memilih tindakannya. Dalam kasus kekerasan seksual, korban sering kali perempuan karena dalam budaya patriarki bahwa laki-laki lebih unggul dari pada perempuan menjadi sebuah nilai di masyarakat tersebut. Kampus yang masih kental dengan patriarki akan semakin rentan terjadi tindak kekerasan seksual karena tidak mampu melindungi seseorang yang lemah baik secara pengetahuan maupun korban dari ketidakadilan budaya.

Kekuasaan dalam tidak selalu mengenai struktur karena masing-masing pihak memiliki potensi kekuasaannya masing-masing. Seperti halnya bahwa mahasiswa memiliki entitas kemahasiswaannya seperti adanya jaminan keselamatan selama di kampus dan adanya lembaga-lembaga yang konsen di isu kekerasan seksual di kampus membantu mahasiswa untuk memahami tindak kekerasan seksual dan menjamin keamanannya. Setiap penyintas maupun pelaku sama-sama memiliki potensi kuasa, sehingga dalam hal ini penting adanya sosialisasi guna mencegah potensi relasi kuasa yang ada di kampus sehingga tidak terjadi kekerasan seksual.


Foucault berpendapat bahwa kekuasaan terjalin atas kesengajaan. Sama halnya aturan-aturan yang mendukung adanya kekuasaan. Seperti praktik sopan santun bagi dosen oleh mahasiswa, aturan bagaimana cara mengirim pesan yang sopan dan tindak laku yang juga diatur merupakan pelanggaran relasi kuasa. Dari sini nampak bahwa ada pelanggaran posisi ketika mahasiswa berada pada posisi yang sempit sehingga sulit untuk melawan tindakan pelecehan yang mungkin terjadi bagi mereka. Namun, posisi dosen yang dianggap sebagai peran untuk melanggar nilai juga sebenarnya diikat oleh budaya itu sendiri. Nilai dan Norma ini menjadi pengikat dari tingkah dan laku dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Jika pelanggaran terjadi maka ada hal yang dipertaruhkan yaitu harga diri dan kariernya yang bagi sebagian kampus kasus kekerasan seksual dikategorikan sebagai kasus yang besar.

Analisis ke lima Foucault juga menyoroti bahwa resistensi menjadi tandingan dari kekuasaan yang ada di kelompoknya. Bukan tidak mungkin bahwa minoritas atau seseorang yang lemah kekuatan modalnya akan mudah melakukan perlawanan jika sudah merugikan posisinya. Sama halnya ketika mahasiswa yang geram dengan kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya lantas melaporkan kasus ini sebagai bentuk perlawanannya. Hal ini didukung dengan struktur di dalam kampus seperti halnya adanya lembaga yang menangani, jaminan hukum dengan adanya Surat Keputusan Anti kekerasan seksual hingga budaya yang terbangun di kampus tersebut. Seperti pandangan agama untuk menghindari zina yang dianggap sebagai nilai untuk menghalau praktik kekerasan seksual di kampus.

Sedikit berbeda dengan Galtung yang mengatakan bahwa kekerasan struktur sering kali terjadi, tetapi tidak banyak yang menyadarinya. Setidaknya ada empat hal yang menjadi catatannya yaitu, *Pertama*, penetrasi yaitu penerapan nilai dan norma kepada seseorang sehingga mengakibatkan dirinya berada pada posisi bawah sehingga mudah mendapat kekerasan seksual. Seperti halnya pelanggaran posisi dosen-mahasiswa, kakak tingkat-adik tingkat. Hal ini sering kali terjadi karena mahasiswi khususnya memiliki posisi tawar yang lemah sehingga mudah menjadi korbannya. Seperti halnya menuruti permintaan dosennya atau kakak tingkatnya melakukan sesuatu dan tidak berani melawan karena daya tawarnya rendah. *Kedua*, segmentasi, pandangan parsial atas sesuatu yang terjadi dalam arti bahwa para korban selalu dipandang sebagai pihak yang salah terutama dalam melihat posisinya seperti mahasiswa dan perempuan. Seperti halnya perempuan yang mengenakan pakai terbuka sering kali menjadi objek yang disalahkan jika terjadi kekerasan seksual meskipun dirinya adalah korban. *Ketiga*, Marginalisasi ini

dilakukan bagi seseorang yang memiliki modal sosial lebih tinggi terhadap seseorang yang lemah secara modal sosialnya. Jika terjadi kekerasan seksual tidak jarang bahwa korbanlah yang mendapat ancaman untuk tidak melaporkannya. *Keempat*, Fragmentasi kuasa, Korban sering kali tidak melakukan perlawanan secara hukum karena merasa tidak memiliki kuasa untuk melawan pelaku secara hukum. Hal ini salah satu yang menjadi kendala bagi penegakan keadilan atas kekerasan seksual. Apalagi dibarengi dengan alotnya perjalanan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang seharusnya menjadi rujukan utama pada praktik kekerasan seksual yang ada di Indonesia.

Beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual di bawah ini dapat menjadi sebuah tolok ukur mengenai pemahaman mahasiswa dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual. Seperti halnya pemberian siulan kepada perempuan dengan maksud menggoda. Dari hasil data menunjukkan data seperti bagan di bawah ini:



**Gambar.4. A. Persentase pandangan mahasiswa mengenai siulan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. B. Persentase pendapat mahasiswa mengenai perkataan vulgar yang membicarakan bagian tubuh perempuan atau laki-laki. C. Persentase pendapat mahasiswa mengenai pendapat memegang pundak lawan jenis tanpa izin**

Johan Galtung berpendapat bahwa kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal maupun nonverbal. Kekerasan verbal diwakilkan pada tindakan fisik seperti halnya memegang pundak, meremas bagian tubuh hingga melakukan kontak secara intim. Sering kali orang berpikiran bahwa memegang pundak merupakan hal yang umum dilakukan, namun bagi sebagian orang hal tersebut tidaklah nyaman. Sehingga dalam konteks ini masih diperdebatkan karena penerimaan orang tentunya berbeda. Namun, jika sampai pada unsur paksaan tindakan tidak dapat dibenarkan sehingga perlu adanya tindakan untuk melindungi seseorang yang rentan.

Bentuk kekerasan nonverbal dapat dijelaskan sebagaimana contoh pertanyaan di atas seperti melalui perkataan yang vulgar dan siulan. Bagi sebagian perempuan adanya tindakan tersebut membuat ketidaknyamanan berada pada posisi tersebut. Hal ini juga sering kali tidak disadari bahwa hal tersebut merugikan pihak lain yang dilakukan dengan konteks bercanda. Tidak semua orang menerima candaan karena tingkat wacana yang berbeda.

Data pada poin A menjelaskan bahwa siulan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual sangat disepakati oleh 21,8%. Mayoritas responden setuju bahwa siulan atau *cat calling* ini masuk dalam salah satu kekerasan seksual dengan persentase 52,9%. Separuh responden lebih menyetujui bahwa menggoda lawan jenis baik laki-laki kepada perempuan maupun perempuan

kepada laki-laki merupakan tindakan yang membuat korbannya merasa tidak nyaman. Hal ini sering kali terjadi jika dalam beberapa kasus laki-laki menggoda perempuan dengan siulan ini, maka akan timbul rasa tidak nyaman. Praktik kekerasan ini sering kali dilakukan di jalan ketika korban melewati sebuah jalan, atau kadang kala sebagai bahan bercandaan.

Praktik lain dalam kategori kekerasan seksual adalah mengenai menyebut bagian-bagian tubuh baik sebagai bahan bercanda maupun sebagai umpatan sebagaimana nampak pada bagan B. Menurut data bahwa ada 40% yang menyatakan setuju, sedangkan 25,9% menyatakan sangat setuju, kurang setuju 25,9%, tidak setuju 6,5% dan sangat tidak setuju 1,8%.


Ada perubahan pendapat di sini nampak dari persentase yang mulai berubah. Jika *cat calling* dianggap sebagai sebagai kekerasan seksual dan mendapat 52,9 yang menyatakan setuju dan 21,8% yang menyatakan sangat setuju, perbedaan justru dengan pernyataan vulgar dan membicarakan bagian tubuh perempuan/laki-laki yang hanya mendapat 40% setuju dan 25,9% sangat setuju. Meskipun perbedaannya tidak terlalu mencolok, tetapi hal ini bisa menjadikan gambaran mengenai pandangan mahasiswa dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Praktik kekerasan seksual lainnya seperti halnya memegang pundak lawan jenis tanpa permisi ditanggapi beragam oleh responden. Dalam bagan C dijelaskan persentase bahwa 41,8% menyatakan setuju, 36,5% menyatakan kurang setuju, 11,2 menyatakan sangat setuju dan 8,8 menyatakan tidak setuju. Sisanya 0,6% menyatakan sangat tidak setuju dan memberikan pandangannya mengenai isu ini.

Pendapat lain menyatakan bahwa memegang pundak seseorang bukan termasuk kekerasan seksual dengan pertimbangan seperti seberapa dekat dan ekspresi yang ditampakan ketika melakukan praktik tersebut. Selain itu pendapat lain mengatakan bahwa praktik memegang pundak seseorang sebagai bentuk kekerasan seksual dapat menjadi kekerasan seksual pada waktu tertentu dan bisa jadi tidak menjadi praktik kekerasan seksual pada waktu tertentu. Tentunya pertimbangan ini dapat menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat diartikan banyak persepsi tergantung pada siapa dan bagaimana praktik ini dilakukan.

Tindakan kekerasan seksual yang sekarang banyak terjadi adalah melalui media seperti halnya *handphone* maupun alat komunikasi lainnya. Kekerasan seksual yang biasa terjadi adalah *Chatting* atau pesan. Hal ini terjadi bukan hanya mahasiswa laki-laki kepada mahasiswa perempuan atau sebaliknya, tetapi juga mengenai bisa dari tenaga pendidik seperti halnya dosen kepada mahasiswanya atau sebaliknya. Relasi kuasa sering kali dipakai oleh pelaku untuk menjerat korbannya. Dari pandangan ini dapat dilihat persentase yang telah dijawab oleh responden.


Dari data yang terhimpun mahasiswa merasa *Chatting* yang mengarah pada pelecehan seksual 44,1% menyatakan setuju, 32,4% menyatakan sangat setuju, 21,2% menyatakan kurang setuju, 1,8% menyatakan sangat tidak setuju dan 0,6% mengatakan tidak setuju. Lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



**Gambar.5. Persentase Anggapan Mahasiswa Mengenai Perbincangan Seksual melalui Chat Pribadi sebagai Bagian dari Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual berdasarkan *chatting* memang kerap terjadi seiring perkembangan teknologi. Hal ini menjadi efek negatif yang sulit sekali dihindarkan. Bahkan relasi kuasa sangat nampak dalam hubungan ini saat mahasiswa sering kali tunduk dengan apa yang dikatakan oleh dosennya sehingga mengikuti apa yang dikatakan oleh dosennya. Dari persentase nampak bahwa mahasiswa memahami hal tersebut sebagai salah satu kekerasan seksual namun ada juga yang menganggap bahwa *chatting* bisa menjadi kekerasan seksual meskipun persentasenya kecil.

Pengetahuan lain adalah bentuk empati ada korban kekerasan. Seperti halnya memandang korban dan memahami traumatik yang didapatkan. Seperti pada pertanyaan angket mengenai trauma yang ditimbulkan oleh korban pasca mendapat pelecehan seksual yang didapat. Seperti halnya bagan di berikut.




**Gambar. 6. Persentase Anggapan Mahasiswa Mengenai Kekerasan Seksual yang Menimbulkan Traumatik terhadap Korban**

Hasil di atas menunjukkan adanya rasa empati bagi korban kekerasan seksual bahwa kekerasan yang dialami oleh korban bisa menjadi trauma yang berkepanjangan. Hal ini menjadi gambaran bahwa mayoritas mahasiswa percaya bahwa korban kekerasan seksual akan mengalami trauma dalam hidupnya. Hal ini setidaknya menjadi angin segar bahwa kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang seharusnya tidak ada di lingkungan kampus yang notabene sebagai wadah pendidikan dan penanaman moral, terutama bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada khususnya.

#### **b. Pemahaman Mahasiswa terhadap Penanganan Kekerasan Seksual**

Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai pemahaman kekerasan seksual bagi mahasiswa, penting juga mengukur pemahaman mahasiswa mengenai bagaimana penanganan kekerasan seksual di kampus yang meliputi prinsip-prinsip penanganan kekerasan, mekanisme pelaporan hingga layanan yang bisa diakses oleh mahasiswa. Selain itu, penting sekali bagi mahasiswa paham ke mana harus mengadu dan melaporkan ketika mengalami atau mengetahui adanya kekerasan seksual.

Pertanyaan pertama yang menjadi tolok ukur pemahaman mahasiswa mengenai penanganan kekerasan seksual ini adalah pengetahuan mengenai lembaga rujukan yang disediakan kampus. Dari seluruh responden tercatat dalam data 40% mengatakan kurang tahu, 24,7% mengatakan cukup tahu, 19,4% mengatakan tidak tahu, 10% mengatakan sangat tahu dan sisanya 5,9% mengatakan sangat tidak tahu. Untuk lebih jelasnya silakan lihat bagan berikut.



**Gambar.7. A. Persentase Pengetahuan Lembaga Rujukan Kekerasan Seksual. B. Persentase Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual.**

Dari data A tersebut dapat dijelaskan bahwa mayoritas mahasiswa belum mengetahui lembaga pengaduan kekerasan seksual. Padahal pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual saja tidak cukup. Mahasiswa perlu mengetahui lembaga rujukan, mengingat umumnya korban tidak memiliki cukup keberanian untuk melaporkan, apalagi justru malah tidak mengetahui lembaga yang mesti dituju. Sehingga dengan hal ini penting dilakukan langkah-langkah konkret untuk menyosialisasikan apa saja yang dimaksud kekerasan seksual dan unit pengaduannya.


Pertanyaan kedua mengenai pemahaman kelembagaan terkait kekerasan seksual adalah pengetahuan mekanisme pelaporan kasus. Setelah mengetahui lembaganya maka langkah selanjutnya adalah mekanisme pelaporan yang meliputi media yang digunakan, langkah-langkah pelaporan hingga layanan apa saja yang didapat untuk melakukan pelaporan.

Dari data B yang telah dihimpun menunjukkan bahwa mahasiswa mengatakan kurang tahu dengan persentase 51,8%, Tidak tahu 22,4%, Cukup tahu 12,9%, Sangat tidak tahu 7,6% dan sangat tahu 5,3%. Sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini:

Angka kurang tahu mekanisme pelaporan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan kekerasan seksual yang tidak cukup baik. 51,8% responden tidak mengetahui penanganan kekerasan seksual akan cukup membahayakan karena korban bukan hanya tidak berani melaporkan namun lebih parahnya adalah tidak tahu harus bertindak seperti apa dan akhirnya kasus kekerasan seksual akan seperti fenomena gunung es yang tampak sedikit yang terlihat, tetapi yang tersembunyi jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan.

### c. Pandangan Mahasiswa Mengenai Respons Kampus dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual

Selanjutnya dalam rangka melihat kemampuan mahasiswa mengenai pengetahuan penanganan kekerasan seksual yang bisa mengukur adalah dengan memberi kesempatan mahasiswa untuk menanggapi performa kampus dalam merespons isu kekerasan seksual di kampus. Dari hasil pendapat mahasiswa 47% menyatakan kurang responsif, 30% menyatakan cukup responsif, 10% menyatakan tidak responsif, 8,2% menyatakan sangat responsif dan 4,7% menyatakan sangat tidak responsif.




**Gambar 8. A. Persentase Pendapat Mahasiswa Mengenai Tingkat Responsibilitas Kampus terhadap Penanganan Kekerasan Seksual. B. Persentase Pendapat Mahasiswa Mengenai Perlunya Panduan Pengaduan Kekerasan Seksual. C. Persentase Pemahaman Mahasiswa Mengenai Sosialisasi Kekerasan Seksual**

Hal yang penting dalam membangun sebuah sistem yang baik maka perlu adanya kepercayaan mahasiswa dalam lembaga yang ada. Di bagan A Persentase ketidakpercayaan mahasiswa terhadap penanganan kekerasan mahasiswa cukup tinggi dengan persentase 47,1 menyatakan kurang puas terhadap respons kampus terhadap kasus kekerasan seksual. Selanjutnya adalah pentingnya dibuat panduan pengaduan agar memudahkan mahasiswa melaporkan jika mengalami atau mengetahui praktik kekerasan seksual di kampus.

Dari data ini setidaknya mahasiswa dapat mengaspirasikan untuk mengetahui dan terlibat dalam penanganan kekerasan seksual. Hal ini perlu adanya akomodasi pihak kampus agar memberikan layanan yang baik bagi mahasiswa terutama dalam kaitannya penanganan kekerasan seksual di kampus. Hal ini juga mendukung program kampus dalam upaya menciptakan kampus yang ramah terhadap mahasiswa dari kekerasan seksual.

Senada dengan pengadaan panduan seperti yang ada pada bagan B, Mahasiswa belum mendapatkan adanya sosialisasi kekerasan seksual dengan 54,7% di kampusnya. Hanya 15,3% yang pernah mengetahui adanya sosialisasi. Sisanya sebesar 14,1% mengatakan tidak pernah sama sekali mendapat sosialisasi kekerasan seksual. Hanya 12,4% yang menyatakan cukup pernah mendapatkan sosialisasi dari kampus dan 3,5% yang sangat pernah mendapatkan sosialisasi.

Pada bagan C menunjukkan ketidakmerataan sosialisasi yang didapat dari mahasiswa ini dapat jumlah mahasiswa yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di kampus. 54,7% atau lebih dari setengah responden merasa belum mendapatkan sosialisasi penanganan kekerasan seksual di kampus. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan tingkat pelaporan. Didapat data bahwa 58,8% responden sangat setuju untuk melaporkan tindak kekerasan seksual jika mendapati adanya kasus. 36,5% sepakat, 4,1% kurang setuju, dan 0,6% sangat tidak setuju.



**Gambar. 9. Persentase Pendapat Mahasiswa Mengenai Kemauan untuk Melaporkan Jika Mengetahui atau mengalami Kekerasan Seksual**

Jumlah pendapat mahasiswa yang sangat setuju dan setuju mencapai 95,3% sehingga dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual sangat tinggi di kalangan mahasiswa. Hanya saja karena minimnya pengetahuan mengenai lembaga mana yang fokus pada layanan atau pengaduan kasus kekerasan di kampus serta bagaimana mekanismenya menjadi salah satu hambatan dalam proses penanganan kekerasan seksual di kampus.

## **KESIMPULAN**

Pandangan relasi kuasa tidak lagi hanya mengenal struktur dalam sebuah ruang kampus saja, namun betapa budaya memiliki andil besar dalam praktik kekerasan seksual terutama bagi seseorang yang secara kepribadian, wacana dan emosinya lemah. Hierarki struktural tidak terlalu mempengaruhi kekuasaan karena bagi Foucault kekuasaan dimiliki oleh individu dalam konteksnya sebagai agen yang dapat saling mempengaruhi orang lain. kekuasaan tentunya dibentuk dengan kesengajaan agar kelompok mendapat kuasa atas kepentingannya. Resistensi tentunya menjadi jalan untuk mengubah keadaan yang tidak berimbang, sehingga kepentingan-kepentingan dipertaruhkan dalam rangka merebut kekuasaan. Dalam pandangan Galtung tindakan-tindakan kekerasan seksual dapat disebabkan oleh adanya penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi kuasa di mana penjelasan menyeluruh dan konteksnya dijelaskan pada pembahasan.

Sesuai pada data yang ada bahwa paling tidak penelitian ini menghasilkan tiga poin adalah kaitan pemahaman mahasiswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, pemahaman mahasiswa mengenai penanganan di kampus serta pandangannya terhadap hasil atau respons penanganan kampus terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. Poin pertama mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual mahasiswa telah memiliki cukup pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Pengetahuan ini harus dipertahankan dan terus melakukan pendidikan terkait apa saja tindakan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual.

Pada poin kedua yaitu mengenai pemahaman mahasiswa mengenai mekanisme atau proses penanganan kekerasan seksual di kampus. Hasilnya mahasiswa kurang memahami dengan melihat ketidaktahuan lembaga rujukan yang fokus pada kekerasan seksual di kampus dan juga bagaimana mekanisme pelaporan dan prosesnya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup penting bagi institusi pendidikan.

Selanjutnya adalah pandangan mahasiswa mengenai kinerja kampus dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual. Sesuai pada data disebutkan bahwa mahasiswa tidak terlalu memandang baik kinerja kampus dan dinilai pesimis. Hal ini sekali lagi menjadi tantangan bagi kampus untuk menyosialisasikan program kampus untuk menunjukkan bahwa kampus peduli dengan mahasiswa terutama pada perlindungan dari bahaya kekerasan seksual.

Saran penulis terhadap fenomena ini adalah bahwa penting kampus memiliki aturan yang spesifik mengenai kekerasan seksual ini mengingat sulitnya mengungkap kasus ini dan banyaknya kasus namun mahasiswa tidak memiliki keberanian dan jaminan dalam penyelesaian kampus. Selanjutnya mengenai sosialisasi program kepada mahasiswa terkait penanganan kekerasan seksual agar mahasiswa memahami bagaimana proses pengaduan, lembaga yang menangani hingga pada pencegahan yang bisa dilakukan pihak kampus. Hal ini penting guna memberikan pemahaman dan partisipasi mahasiswa untuk turut andil dalam rangka menghapuskan kekerasan

seksual di kampus dan sekaligus memproteksi mahasiswa agar tidak menjadi korban kekerasan seksual baik di kampus maupun di luar kampus.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2019, Mei). *Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: 'Ini Angin Segar'—Tirto.ID*. <https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-angin-segar-dKUa>
- Amindoni, A. (2020, June 15). Sejumlah penyintas kasus dugaan kekerasan seksual UII Yogyakarta akan tempuh jalur hukum: “Saya merasa takut dan gugup.” *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871>
- Aulia, A. (2019, Mei). *Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan—Tirto.ID*. <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37. <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Faizal, A. (2020, Agustus). *Terima 3 Laporan, Polisi Mulai Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik Halaman all—Kompas.com*. <https://surabaya.kompas.com/read/2020/08/06/14434061/terima-3-laporan-polisi-mulai-selidiki-dugaan-pelecehan-seksual-fetish-kain?page=all>
- Fudhul, H. (2020, February 21). *Terjadi Lagi, Pelecehan Seksual di Kampus dan Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa*. Islami[Dot]Co. <https://islami.co/terjadi-lagi-pelecehan-seksual-di-kampus/>
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(3), Article 3. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>
- Karami, A., White, C. N., Ford, K., Swan, S., & Yildiz Spinel, M. (2020). Unwanted advances in higher education: Uncovering sexual harassment experiences in academia with text mining. *Information Processing & Management*, 57(2), 102167. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102167>
- komnas perempuan. (2017, Oktober). *15 Bentuk Kekerasan Seksual 2017*. Komnasperempuan.Go.Id. <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual>
- McGinley, M., Wolff, J. M., Rospenda, K. M., Liu, L., & Richman, J. A. (2016). Risk factors and outcomes of chronic sexual harassment during the transition to college: Examination of a two-part growth mixture model. *Social Science Research*, 60, 297–310. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.04.002>
- Rodríguez-Rodríguez, I., & Heras-González, P. (2020). How are universities using Information and Communication Technologies to face sexual harassment and how can they improve? *Technology in Society*, 62, 101274. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101274>
- Rossi, P. H., & Weber-Burdin, E. (1983). Sexual harassment on the campus. *Social Science Research*, 12(2), 131–158. [https://doi.org/10.1016/0049-089X\(83\)90003-0](https://doi.org/10.1016/0049-089X(83)90003-0)
- Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis , Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30731>

- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>
- Wahid, M. (2017). Islam dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman bagi Perempuan dan Anak di Banten. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(02), 61–80.
- Wijaya, C. (2019, March 29). Dugaan pelecehan seksual di kampus: Kesaksian “Zahra” dan “Sandra”, dua mahasiswi di Bandung. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47314777>
- Zuhra, W. (2019, Mei). *Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang—Tirto.ID*. <https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkeliaran-di-uin-malang-dK4i>